



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)**

No. 6 tahun 1969

27 Pebruari 1969

No. : 4/Pertr/D.P.R.D.G.R./1968.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN DJEMBRANA**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai Berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DJEMBRANA KEDUDUKAN DAN
KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT – SJARAT UNTUK DIANGKAT
MENDJADI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DJEMBRANA

Pasal I

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 1965 tentang kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Sekretaris Daerah serta segala perobahan dan/atau tambahan-tambahan jang diadakan kemudian berlaku mutatis – mutandis sebagai Peraturan Daerah kabupaten Djembrana.

Pasal II

- (1) Peraturan daerah ini dapat disebut :
“Peraturan kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk djabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Djembrana”.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
- (3) Sedjak berlakunja Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan Daerah jang bertentangan dengan Peraturan ini tidak berlaku lagi.

Negara, 24 April 1968
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten
Djembrana,
Ketua,

t.t.d.

(I GUSTI KETUT SINDHYA B.A.)

Peraturan Daerah ini disjahkan oleh gubernur kepala daerah propinsi bali dengan surat keputusan tanggal 11 Djanuari 1949, No. 2/Des.II/3/1.

An. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti.

Mengetahui dan setudju :
Pd. Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Djembrana

t.t.d.

(I. N. TASTERA B.A.)

Diundangkan dalam Lembaran daerah propinsi bali tanggal 27 Februari 1969,
Nomor : 6 tahun 1969.

An. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti.